

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran zakat dalam pandangan Islam menempati posisi penting sebagai suplemen kebutuhan pengabdian manusia kepada Allah swt, disamping ajaran sholat. Indikator ini paling tidak dapat kita temukan dalam ayat-ayat al-Quran yang hampir delapan puluh dua ayatnya tentang perintah sholat selalu diiringi dengan perintah mengeluarkan zakat. Dalam ajaran fiqh, masalah zakat ditempatkan pada kitab kedua dari *rub 'al-ibadah*.¹

Secara kultural, kewajiban berzakat, dorongan berinfak dan bersedekah di jalan Allah swt telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Wajar, jika selama ini zakat menjadi satu kekuatan tersendiri bagi umat Islam untuk bersatu, bersilaturahmi dan saling menolong.

Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya dan tidak pula melecehkan jerih payah mereka. Sebab, zakat hanya diambil dari sebagian kecil dari harta mereka yang berlebihan dan disalurkan kepada mereka yang kekurangan, dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati.

Karena itu, zakat tidak saja mengandung makna teologis, yaitu kepatuhan individu kepada Tuhan, ataupun sosial ekonomi, distribusi kekayaan terhadap

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 231.

orang-orang miskin. Tetapi, zakat bisa dimaknai secara politik-strategis sebagai instrumen jangka panjang untuk memelihara kelangsungan hidup suatu bangsa. Dengan kata lain, selain membersihkan jiwa dan harta, zakat juga merupakan alat pemerataan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak, yaitu pembayar zakat (*muzaki*), penerima zakat (*mustahiq*) dan penyalur zakat (*qabidh*)². Pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik banyak bergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Pada *muzaki*, pembinaannya hendaklah dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan berinfaq. Selanjutnya, pada *mustahiq* memerlukan kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam al-Quran.

Potensi zakat selama ini memang belum dikembangkan secara optimal, dan belum ditata serta dikelola secara profesional. Bisa dibayangkan, jika seluruh umat Islam: setiap tahun mengeluarkan zakatnya, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, melalui amil zakat yang dikelola negara ataupun lembaga swadaya secara profesional, baik administrasi ataupun manajemennya. Maka, ini adalah potensi yang sangat besar untuk meringankan beban pemerintah dalam pemerataan pendapatan dan memperkecil tingkat kemiskinan. Bahkan, bukan tidak mungkin, strategi ini bisa mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat bawah yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja maupun bantuan modal.

² *Ibid*, hal. 234.

Banyak yang meyakini bahwa zakat merupakan solusi jitu pengentas kemiskinan. Pendapat ini dibenarkan karena beberapa pertimbangan.

Pertama, zakat dikeluarkan oleh *muzaki* sebagai tuntutan ibadah. Kedua, penerima zakat telah ditetapkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yang artinya *“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. Dan ketiga, zakat bukan hanya wajib, bahkan menjadi salah satu rukun dari rukun Islam yang lima.

Tiga pertimbangan tersebut menempatkan zakat berkait dengan kesempurnaan ibadah. Karena itu sebagian masyarakat yakin, secara otomatis zakat dapat berbuat banyak mengatasi prolema kemiskinan. Demikian Rasulullah telah mengingatkan yang diriwayatkan Ali ra *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas para hartawan muslim (mengeluarkan zakat dan shedekah) dari harta mereka, sekedar memenuhi kebutuhan para fakir miskin di antara mereka. Dan tidaklah para fakir miskin itu menderita kekurangan makan ataupun pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan para hartawan muslim...”* (HR. Thabrani)

Mengelola dan memberdayakan zakat bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan secara utuh. Persyaratannya

terakumulasi dalam dua wilayah problem, yakni wilayah eksternal dan internal.³ Hal utama yang terpenting adalah masalah internal. Dengan menyasati kendala internal hingga menjadi kekuatan, problema eksternal dapat diatasi.

Problematika wilayah internal tersebut dapat ditelusuri pada tiga hal yakni kelembagaan, profesionalitas, dan kreativitas. Dana zakat dan infak sebaiknya memang dihimpun lembaga. Melalui lembaga dana yang terhimpun bisa maksimal berjumlah besar, sehingga lembaga dapat membuat berbagai industri, sekolah, dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dengan lembaga, harga diri masyarakat miskin tetap terjaga. Bantuan untuk fakir miskin tidak tergantung pada suasana hati orang-orang kaya. Lembaga juga dapat berperan menjalin sinergi antara *muzaki*, perusahaan dan berbagai kalangan dalam mengentaskan kemiskinan.

Penyaluran bantuan atau pemberdayaan yang sifatnya langsung cenderung tidak profesional. Maka agar profesional, lembaga harus amanah dan jujur, independen, tidak diskriminatif, dan bisa netral pada *stakeholder*.

Tuntutan profesional ternyata juga mesti kreatif. Dengan berpikir kreatif, lembaga dituntut untuk menghasilkan program inovatif. Pengelolaan yang tradisional, paruh waktu, mengisi hari-hari untuk sosial yang bersifat pasif, sudah saatnya ditinggalkan. Karena itu hanya menyebabkan pengentasan kemiskinan tidak menarik, dan terkesan asal-asalan.

³ Eri Sudewo, "Syarat Zakat Jadi Penggerak Umat", *Republika* 2 Desember 2003

Untuk itu perlu adanya kesediaan masyarakat Islam dalam hal ini masyarakat Cirebon tentang pentingnya pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga yang profesional. Dalam hal ini, kesediaan dan partisipasi masyarakat dari semua golongan akan sangat mendukung terhadap penghimpunan potensi dana zakat yang begitu besar.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga ini bisa diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa pula secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para *mustahiq*. Seperti halnya lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) Cirebon yang ada di Jalan Kanggraksan No.59 Cirebon, merupakan lembaga yang pada tiap tahunnya menerima titipan pembayaran zakat. Dengan cara ini mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada para *mustahiq*, melainkan dapat menggugah kesadaran para *mustahiq* untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Ekonomi Islam, spesifikasi Fiqh Muamalah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah pandangan hukum Islam tentang zakat produktif dan pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap zakat mal untuk modal usaha.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari keragu-raguan terhadap masalah yang akan dibahas, perlu diberikan pembatasan masalah. Penulis menitikberatkan pada pandangan hukum Islam tentang zakat produktif serta pengelolaan BAZ terhadap zakat mal untuk modal usaha.

3. Perumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang zakat produktif.
- b. Bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cirebon dalam mengelola zakat mal untuk modal usaha.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang zakat produktif.
2. Mengetahui pengelolaan BAZ Cirebon terhadap zakat mal untuk modal usaha.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu Ekonomi Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah yang berkaitan dengan zakat produktif.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai bahan kajian dalam mengelola zakat produktif di kota Cirebon, dan bagi seluruh kalangan yang ingin mengetahui tentang zakat produktif.

3. Kegunaan Ilmiah

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi dan Perbankan Islam jurusan Syariah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.⁴ Jika zakat dikelola dengan baik, amanah, transparan, dan sesuai

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 5.

dengan syariat islamiyah, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan kata produktif yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat atau mampu menghasilkan.⁵

Jika dihubungkan makna kata antara keduanya dapat penulis jelaskan bahwa zakat produktif adalah zakat yang digunakan untuk modal usaha dalam rangka transformasi masyarakat dhuafa menjadi *muzaki*.⁶

Namun sayang, selama ini masih terdapat kesan bahwa zakat merupakan kewajiban pribadi, sehingga pelaksanaannya pun masih banyak yang dilakukan secara pribadi pulayaitu *muzaki* membayarkan zakatnya langsung kepada *mustahiq*. Pembayaran zakat seperti ini berdampak pada pelestarian kemiskinan, karena *muzaki* tidak mau tahu untuk apa penggunaan zakat tersebut. *Muzaki* tidak pernah mengontrol atau berupaya mendorong *mustahiq* untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha sehingga bisa mengubah kondisinya dari yang *mustahiq* menjadi *muzaki*.

Bila pemahaman itu bisa dihilangkan, maka tujuan zakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi akan bisa tercapai. Karena zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun perekonomian umat, sehingga zakat produktif dipandang perlu untuk direalisasikan keberadaannya. Tepatlah kiranya apa yang disebutkan

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 789.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 84.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V pasal 16 ayat 2 yang menyatakan: *Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif*.⁷

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁸ Diharapkan bagi BAZ ini ketika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pendampingan atau pembinaan kepada para mustahiq agar semakin meningkat kualitas iman serta keislamannya.

Maka, kegiatan pemanfaatan zakat (kegiatan produktif) ini adalah untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari kemiskinan.

Oleh karena itu, diharapkan eksistensi zakat memiliki peran yang besar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam hal ini, penulis penting kiranya untuk menjadikan penelitian mengenai pandangan hukum Islam tentang zakat produktif serta pengelolaan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) Cirebon ini.

⁷ Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 2001), hal. 8.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1988), hal. 532.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cirebon jalan Kanggraksan No 59 Cirebon.

2. Menentukan Sumber Data

a. Data Teoritik

Data teoritik yang diperoleh dari literatur buku-buku atau pustaka, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data teoritik ini terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya yaitu bahan hukum yang terdiri dari Al-Quran dan terjemahnya, UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Hukum Zakat, dan Masail Fiqhiyah. Sedangkan sumber data sekunder bahan-bahan penunjang diantaranya Zakat Dalam Perekonomian Modern, Fiqih Sunnah 3, Hukum Islam Alternatif dan Pemikiran Syekh Al-Banjari.

b. Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan:

- a. Observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Observasi adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis dengan fenomena sosial serta gejala-gejala dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁹
- b. Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Studi dokumentasi, dilakukan dengan cara mencari data dari catatan-catatan atau dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

- a. Metode Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum itu, maka ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰
- b. Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹¹
- c. Metode Kualitatif, untuk jenis data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentai dianalisis dengan menggunakan logika yang berhubungan dengan teori-teori yang ada dalam buku-buku yang menjadi sumber rujukan.

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cetak 6, hal. 157.

¹⁰ Sutriano Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal. 42.

¹¹ *Ibid*, hal. 42

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah terhadap pembacaan dan pengkajian skripsi yang penulis ajukan:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Zakat dalam perpektif Islam dan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum pelaksanaan zakat, nishab dan ketentuan muzaki serta mustahiq, pengelolaan zakat menurut hukum Islam dan pengelolaan zakat menurut UU No.38 Tahun 1999.
- BAB III : Kondisi obyektif BAZ dan masyarakat kota Cirebon, terdiri dari kondisi BAZ Kota Cirebon, keadaan geografis dan ekonomi kota Cirebon, dan sosialisasi BAZ Cirebon terhadap wajib zakat.
- BAB IV : Analisis pandangan hukum Islam tentang zakat produktif, terdiri dari pandangan hukum Islam tentang zakat produktif dan pengelolaan BAZ terhadap zakat mal untuk modal usaha.
- BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.